



PT TRANSKON JAYA TBK (“Perseroan”)
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 (Selanjutnya disebut “Rapat”) pada hari Kamis, 30 Juni 2022. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 (“POJK 15/2020”), Perseroan diwajibkan untuk membuat Ringkasan Risalah Rapat yang mana substansi Ringkasan Risalah Rapat tersebut tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor 01/PTTJ/BCH/VI/22 yang dibuat oleh **BUCHARI HANAFI** Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Selanjutnya disebut “Surat Keterangan”), dengan Ringkasan Risalah Rapat, sebagai berikut.

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022.
Tempat : Grand Jatra Hotel, Lantai 8, Balikpapan Superblock,
Jl. Jenderal Sudirman, No.47, Balikpapan.
Waktu dibuka : 10.26 Waktu Indonesia Tengah (“WITA”) atau 11.26 Waktu Indonesia Barat (“WIB”).
Waktu ditutup : 11.08 WITA atau 12.08 WIB.

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan, pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih/hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Tahun Buku 2021.
4. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Keuangan Perseroan lainnya.

5. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

B. Kehadiran Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi

- a. RUPST dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili **1.167.912.000 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu)** saham yang merupakan **77,33% (Tujuh Puluh Tujuh Koma Tiga Puluh Tiga Persen)** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. RUPST juga dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut.

Komisaris Utama : Ibu Juliana Theresia Jie
Komisaris : Bapak Hadi Sukanto
Komisaris Independen : Bapak R. Hesthi Sambodo
Direktur : Bapak Brian Charles Bennett

C. Mekanisme Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat.

Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan/pendapat dari Pemegang Saham, pengambilan keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan/pendapat dalam Rapat. Hasil Rapat Pemungutan suara dalam agenda Rapat adalah sebagai berikut.

Agenda	Jumlah Suara Yang Dikeluarkan dengan Sah dalam Rapat		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	1.167.912.000	-	-
2	1.167.745.400	166.600	-
3	1.167.745.400	-	166.600
4	1.167.912.000	-	-
5	1.167.745.300	-	166.700

D. Hasil Keputusan Rapat

Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut.

a. Mata Acara Pertama Rapat

- Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (selanjutnya disebut “**Laporan Tahunan Perseroan**”) yang telah ditandatangani diatas materai Rp 10.000,00 oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta dilekatkan pada Risalah RUPST; dan
- Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (selanjutnya disebut “**Laporan Keuangan Tahunan Perseroan**”) yang telah ditandatangani di atas materai Rp 10.000,00 oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta dilekatkan pada Risalah RUPST; dan
- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan dengan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, sesuai dengan ketentuan ayat 19.3. Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan, berarti RUPST memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada semua anggota Direksi Perseroan atas semua tindakan pengurusan dan kepada semua anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang lalu, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan.

b. Mata Acara Kedua Rapat

- Berdasarkan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat bahwa Perseroan memperoleh laba bersih sebesar **Rp 45.991.049.101,00 (Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Satu Rupiah)**. Penggunaan keuntungan Perseroan tahun buku 2021 termasuk jumlah laba yang terakumulasi, sebagai berikut;
 - a. Sebagai Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), menyisihkan sebesar **Rp 2.100.000.000,00 (Dua Miliar Seratus Juta Rupiah)**;
 - b. Menetapkan pembagian dividen tunai seluruhnya sejumlah **Rp 6.040.800.000,00 (Enam Miliar Empat Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)**; yang akan dibagikan kepada pemegang **1.510.200.000 (Satu Miliar Lima Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu) saham** yang merupakan seluruh saham telah dikeluarkan Perseroan dalam bentuk dividen tunai atau sebesar **Rp 4,00 (Empat Rupiah) per saham**, sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **12 Juli 2022 Pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat** dengan memperhatikan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia.

Dengan demikian sisanya sebesar **Rp 37.850.249.101,00 (Tiga Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Satu Rupiah)** dicatat Perseroan sebagai saldo laba ditahan Perseroan.

- Dengan catatan bahwa untuk pembagian **dividen** Perseroan untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - *Cum* dividen di pasar reguler dan negoisasi pada tanggal 08 Juli 2022.
 - *Ex* dividen di pasar reguler dan negoisasi pada tanggal 11 Juli 2022.
 - *Cum* dividen di pasar tunai pada tanggal 12 Juli 2022.
 - *Ex* dividen di pasar tunai pada tanggal 13 Juli 2022.
 - Pembayaran dividen tunai pada tanggal 3 Agustus 2022.

Pembayaran dividen tunai Perseroan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dividen Perseroan akan dikreditkan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSEI. Untuk pembayaran dividen dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
- b. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut termasuk di dalamnya penentuan tanggal pembayaran dividen akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

c. Mata Acara Ketiga RUPST

- Menerima Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Tahun Buku 2021 sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Risalah RUPST.

d. Mata Acara Keempat RUPST

- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada RUPST untuk :
 - a. Menyetujui penunjuk kembali **Kantor Akuntan Publik TJAHHADI & TAMARA, Member Firm of MORISON KSI** yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris Perseroan yang dilakukan berdasarkan rekomendasi Komite Audit; dan
 - b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menunjuk Akuntan Publik

dan/atau Kantor Akutan Publik lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya.

e. Mata Acara Kelima RUPST

1. Dengan mengingat akan persetujuan RUPST dan penerimaan pemberitahuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tentang masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris, menyetujui pengangkatan kembali para ` anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat untuk masa jabatan sebelumnya tersebut dibawah ini, semuanya terhitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke 5 (lima) yang akan diadakan setelah tanggal RUPST.
2. Sehubungan adanya kebutuhan Perseroan untuk dapat terus meningkatkan nilai penjualan Perseroan terutama dipangsa pasar yang merupakan target utama Perseroan agar dapat terus bertumbuh dengan kinerja yang baik sejalan dengan visi dan misi Perseroan, menyetujui pengangkatan tuan **KAYIN FAUZI** sebagai **Direktur Perseroan** yang baru.
3. Menetapkan susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru berlaku terhitung sejak tanggal ditutupnya RUPST sampai dengan ditutupnya Rapat Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke 5 (lima) yang akan diadakan setelah tanggal RUPST, menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama	: tuan LEXI ROLAND ROMPAS;
Wakil Direktur Utama	: tuan TREVOR REGINALD KROEMER;
Direktur	: tuan BRIAN CHARLES BENNET;
Direktur	: tuan KAYIN FAUZI
Komisaris Utama	: nyonya JULIANA THERESIA JIE
Komisaris	: tuan HADI SUKANTO
Komisaris Independen	: Bapak R. HESTHI SAMBODO

4. Sistem remunerasi termasuk gaji atau honorarium dan tunjangan atau remunerasi lainnya bagi Dewan Komisaris dengan landasan perumusan berdasarkan orientas *performance, market competitiveness* dan penyelaras kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya;
5. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance, market competitiveness* dan penyelaras kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan. Dan honorarium Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dan Komite Nominasi dan Komite Remunerasi Perseroan.
6. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pengangkatan kembali susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk

menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Balikpapan, 4 Juli, 2022
PT TRANSKON JAYA TBK
Direksi Perseroan